



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MASINO DAN
DESA PERSIAPAN KALENNA KAMPUNG BERU KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa perlu membentuk Desa Persiapan Masino dan Desa Persiapan Kalenna Kampung Beru Kecamatan Galesong.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2010 Nomor 10. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MASINO DAN DESA PERSIAPAN KALENNA KAMPUNG BERU KECAMATAN GALESONG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Takalar yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

9. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
11. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.

BAB II
PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK,
WILAYAH DUSUN, BATAS WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN DAN
PETA WILAYAH DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Desa Persiapan Masino Pemekaran Desa Parambambe dan Desa Persiapan Kalenna Kampung Beru Pemekaran Desa Palalakang Kecamatan Galesong.

Bagian Kedua
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Wilayah Dusun, Batas Wilayah dan Pusat Pemerintahan
Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Masino Kecamatan Galesong mempunyai luas wilayah 1,12 Km². (Satu koma satu dua Kilometer Bujur Sangkar).
- (2) Desa Persiapan Masino Kecamatan Galesong memiliki penduduk sebesar 1.567 jiwa /601 kepala keluarga.
- (3) Desa Persiapan Masino Kecamatan Galesong berasal dari sebagian wilayah Desa Parambambe, yang meliputi 1 (Satu) dusun, yaitu:
 - a) Dusun Masino;
- (4) Desa Persiapan Masino Kecamatan Galesong mempunyai batas – batas wilayah :
 - a) sebelah Utara : Kabupaten Gowa;
 - b) sebelah Selatan : Desa Bontomangape;
 - c) sebelah Timur : Kabupaten Gowa;
 - d) sebelah Barat : Desa Parambambe;
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Masino Kecamatan Galesong berkedudukan di Masino

Pasal 4

- (1) Desa Persiapan Kalenna Kampung Beru Kecamatan Galesong mempunyai luas wilayah 0,58 Km². (Nol koma Lima Puluh Delapan Kilometer Bujur Sangkar).
- (2) Desa Persiapan Kalenna Kampung Beru Kecamatan Galesong memiliki penduduk sebesar 2.225 jiwa /609 kepala keluarga.
- (3) Desa Persiapan Kalenna Kampung Beru Kecamatan Galesong berasal dari sebagian wilayah Desa Palalakang, yang meliputi 2 (dua) Dusun, yaitu:
 - a) Dusun Minasanta, dan;
 - b) Dusun Kampung Beru.

- (4) Desa Persiapan Kalenna Kampung Baru Kecamatan Galesong mempunyai batas – batas wilayah :
- a) sebelah Utara : Desa Persiapan Kampung Baru;
 - b) sebelah Selatan : Desa Pa'lalakkang Kecamatan Galesong;
 - c) sebelah Timur : Desa Kalukuang dan Desa Pa'lalakkang Kecamatan Galesong;
 - d) sebelah Barat : Selat Makassar.
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Kalenna Kampung Baru Kecamatan Galesong berkedudukan di Dusun Kampung Baru.

Bagian Ketiga
Peta Wilayah Desa Persiapan
Pasal 5

Batas Wilayah Desa Persiapan Masino dan Desa Persiapan Kalenna Kampung Baru Kecamatan Galesong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMERINTAHAN DESA PERSIAPAN

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan penjabat kepala desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

BAB IV
KEWENANGAN DESA PERSIAPAN

Pasal 7

- (1) Kewenangan Desa Persiapan sama dengan Desa Induk kecuali permasalahan mutasi tanah harus dikoordinasikan dengan desa induk dan instansi terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada desa persiapan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.

BAB VI
KETENTUAN UMUM

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar

pada tanggal 07-APRIL 2022

BUPATI TAKALAR,



Diundangkan di Takalar

pada tanggal

2022

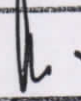
SEKRETARIS DAERAH



MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR.....⁰⁶.....

Paraf Koordinasi	
SEKDA	
ASISTEN I	
KADIS	

TELAH Dikoreksi / diteliti oleh	
Kabag Hukum	
Tanggal	13 - 2022

BAB VI
KETENTUAN UMUM

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 07-APRIL 2022
BUPATI TAKALAR,



SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 2022
SEKRETARIS DAERAH



MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR.....06.....